



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 58 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat akan rasa estetika kendaraan bermotor perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pedoman teknis buku dan tanda uji berkala serta tanda samping kendaraan bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Orang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1987 Seri D Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 35);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57 Tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri C Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah

Tahun 2000 Seri C Nomor 13);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 58 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri C Nomor 13) diubah sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Besarnya Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. pengujian berkala kendaraan bermotor yang meliputi :

1. mobil penumpang umum : Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah)
2. mobil bus
 - a) jumlah berat diperbolehkan (JBB) : Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) kurang dari atau sama dengan 4.000 (empat ribu) kg.
 - b) jumlah berat diperbolehkan (JBB) : Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari 4.000 (empat ribu) kg.
3. mobil barang
 - a) jumlah berat diperbolehkan (JBB) : Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) kurang dari atau sama dengan 4.000 (empat ribu) kg.
 - b) jumlah berat diperbolehkan (JBB) : Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari 4.000 (empat ribu) kg.
4. kendaraan khusus
 - a) jumlah berat diperbolehkan (JBB) : Rp. 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) kurang dari atau sama dengan 4.000 (empat ribu) kg. : Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - b) jumlah berat diperbolehkan (JBB) dari 4.000 (empat ribu) kg.
5. kereta gandengan : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)